

SALINAN

**PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara Gugatan Sederhana pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) berdasarkan Surat Tugas tertanggal 10 September 2020, diwakili oleh **Deni Trias Putra**, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi dan **Dedi Halomoan. R**, Jabatan Anggota Tim Likuidasi, keduanya beralamat di Jalan Merapi Raya No. 02 RT.003 RW.001 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagai **Pihak I**;

Melawan

Jariyah, lahir Cilacap, 30 September 1965, tempat kediaman di Jl. Merapi 6 Rt. 04 Rw. 02 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, sebagai **Pihak II**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syari'ah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PA.Bn. tanggal 24 September 2020;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan, selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkaranya karena Tergugat sudah mengangsur pelunasan hutangnya, karena pencabutan sebelum jawaban Tergugat maka tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 271 RV, pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

hal 1 dari 3 halaman Putusan PA Bengkulu No. 21/Pdt.G.S/2020/PA.Bn

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara oleh Penggugat sebelum jawaban Tergugat, maka sesuai pasal 271 RV pencabutan perkara tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat, sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan perkara aquo telah dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara dinyatakan dicabut oleh Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PA.Bn. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rita Elviyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,
dto

RITA ELVIYANTI, S.H.

Hakim,
dto

Drs. BAHRIL, M.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	441.000

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Agusalim, S.H., M.H